



**WALIKOTA KEDIRI**  
**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL**  
**PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI / RSDK TAHUN 2009**  
**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan rumah sehat maka Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan bantuan sosial kepada keluarga tidak mampu/miskin untuk pembangunan fisik rumah tidak layak huni;
  - b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan bantuan sosial pembangunan rumah tidak layak huni/RSDK, perlu diatur dalam bentuk Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni/RSDK Tahun 2009.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa. Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI/ RSDK TAHUN 2009.

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri
2. Walikota adalah Walikota Kediri
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni/RSDK yang selanjutnya disebut bantuan sosial adalah bantuan keuangan kepada keluarga tidak mampu/miskin yang rumahnya tidak layak huni melalui kelompok masyarakat yang telah terbentuk, yang penggunaannya untuk pembangunan fisik rumah tidak layak huni.

**B A B I I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Bantuan Sosial mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui:

- a. Peningkatan peran Berta masyarakat
- b. Peningkatan kreatifitas masyarakat
- c. Peningkatan lingkungan yang sehat melalui pembangunan rumah sehat
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.

**B A B I I I**  
**SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

### Pasal. 3

Sasaran dari pelaksanaan bantuan sosial adalah :

- a. Keluarga tidak mampu/ miskin yang rumahnya tidak layak huni
- b. Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki kejelasan status tanah yang ditempati (sertifikat, Petok D, dan lain-lain);
- c. Meningkatnya peran serta/swadaya masyarakat setempat dalam penggalangan kesetiakawanan sosial.

### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan bantuan sosial adalah Pembangunan rumah tidak layak huni/RSDK bagi keluarga tidak mampu/miskin.

## **B A B I V**

### **PRINSIP DAN PENDEKATAN**

#### Pasal 5

Pelaksanaan bantuan sosial menggunakan prinsip - prinsip sebagai berikut :

- a. Usulan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*);
- b. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat ( *transparan* );
- c. Kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan oleh masyarakat ( *accountable* ); dan
- d. Kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan ( *sustainable* ).

#### Pasal 6

Pelaksanaan bantuan sosial memakai pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pembangunan yang berkualitas artinya Rumah Sehat yang dibangun harus

- memenuhi standart teknik yang ditetapkan;
- b. Pemberdayaan masyarakat artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya;
  - c. Partisipatif artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan; dan
  - d. Keterpaduan artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain

**B A B V**  
**PELAKSANAAN**  
Bagian Kesatu

Pola Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Pembangunan Rumah Sehat

Pasal 7

1. Pola pelaksanaan bantuan sosial berupa swakelola oleh kelompok masyarakat.
2. Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat yang dituangkan dalam berita acara dan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini yang ditetapkan dengan keputusan Lurah

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan bantuan sosial meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan fisik, pengadaan material, pengadaan alat, pengendalian tenaga kerja, pertanggungjawaban pengeluaran dana serta pelaporannya.
- (2) Pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan, dipantau dan dievaluasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan Rumah Sehat yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Rumah tidak layak huni yang dibangun secara teknis harus memenuhi standart mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Masyarakat Kelurahan setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga ( tukang ) diupayakan berasal dari Kelurahan setempat kecuali bila tidak tersedia dapat mengambil dari tempat lain.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pelaksanaan

#### Paragraf 1

#### Pembentukan Kelompok Masyarakat

#### Pasal 10

- 1 Pembentukan kelompok masyarakat melalui musyawarah masyarakat Kelurahan setempat untuk memilih 3 (tiga) orang pengurus dan 2 (dua) orang anggota.
- 2 Pembentukan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah sebagaimana, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- 3 Pembentukan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Walikota ini.

#### Paragraf 2

#### Usulan Jenis Pekerjaan

#### Pasal 11

1. Usulan Pembangunan Rumah tidak layak huni merupakan prioritas kebutuhan yang

sangat mendesak bagi warga tidak mampu/miskin untuk memperoleh rumah sehat yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat dan diketahui oleh Lurah setempat.

2. Usulan Pembangunan Rumah tidak layak Huni sebagaimana, dimaksud pada, ayat ( 1 ) dituangkan dalam Berita acara Musyawarah.

**B a g i a n   K e t i g a**  
**Mekanisme Realisasi Bantuan**  
**Pasal 12**

- (1) Realisasi dana bantuan sosial sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluhjuta, rupiah ).
- (2) Pencairan realisasi dana bantuan sosial sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) dilampiri
  - a. Keputusan Lurah tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat
  - b. Data keluarga, tidak mampu/miskin yang diusulkan;
  - c. Perincian Penggunaan Dana berdasarkan harga pasaran /umum setempat yang dituangkan dalam RAB sebagaimana, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini; dan
  - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat sebagaimana, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota, ini.

**B A B   V I**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana, bantuan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Pasal 133 ayat ( 2 ).
- (2) Pengurus Kelompok Masyarakat menyampaikan pertanggungjawaban kepada, Walikota, melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri dengan format laporan sebagaimana, tercantum dalam Lampiran V

Peraturan Walikota ini.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana, dimaksud pada, ayat (2) berupa laporan penggunaan keuangan yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah, serta, foto kemajuan fisik dari 0 – 100% paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pekadaan fisik yang dikedakan.

B A B V I I  
PEMBAYARAN PAJAK  
Pasal 14

- (1) Besaran usulan sudah termasuk pajak-pajak didalamnya.
- (2) Yang wajib memotong/memungut,menyetorkan dan melaporkan pajak atas kegiatan adalah bendahara Kelompok masyarakat
- (3) Batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan batas waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT Masa.
- (4) Sebelum melakukan pemotongan/pemungutan pajak, Bendahara Kelompok Masyarakat wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- (5) Apabila kegiatan telah selesai Bendahara Kelompok Masyarakat memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dalam rangka proses Penghapusan NPWP.

**BAB VIII**  
**BIAYA**  
Pasal 15

Biaya akibat pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

## **B A B I X**

### **P E N U T U P**

#### Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pads tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota kediri.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 11 Maret 2009  
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. A. MASCHUT

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 22 TAHUN 2009  
TANGGAL : 11 Maret 2009

**BERITA ACARA RAPAT**

Nomor :

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI / RSDK TAHUN 2009

KELURAHAN :  
KECAMATAN :  
KOTA : KEDIRI

Pada hari ini, ..... tanggal.....bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni /RSDK Kelurahan .....Kecamatan.....bertempat di..... dan telah disepakati

A. Susunan Tim tersebut sebagai berikut :

1. Pembina Kepala Kelurahan
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota 1. ....  
2.....

B. Sasaran/ Rumah Warga yang akan dibangun sebagai berikut Nama, Kepala Keluarga  
Alamat lengkap

Demikian berita acara rapat/musyawarah ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, ..... 2009

Mengetahui

KEPALA KELURAHAN .....

KETUA LEMBAGAMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 22 TAHUN 2009  
TANGGAL : 11 Maret 2009

**DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal :  
Tempat :  
Acara : Pembentukan Pengurus Pokmas dan Usulan keluarga tidak mampu yang  
mendapat bantuan pembangunan rumah tidak layak

No.	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	2	3	4

Ketua Pokmas  
Pokmas

Sekretaris

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 22 TAHUN 2009  
TANGGAL : 17 JULI 2009



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
KECAMATAN  
KELURAHAN  
Jalan KEDIRI

KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR.....TAHUN 2009

**T E N T A N G**

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI/RSDK  
KELURAHAN.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan rumah tidak layak huni/RSDK bagi warga tidak mampu/miskin melalui Bantuan Sosial Tahun 2009 perlu dibentuk Kelompok Masyarakat sebagai tim pelaksana kegiatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Masyarakat Kelurahan.....
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri;  
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;  
4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Pendapatan. Daerah Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kelurahan Nomor.....tanggal.....  
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni/ RSDK Kelurahan.....

Formatted: Font: (Default) Arial

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU .....-Dengan Keputusan ini membentuk Tim Pelaksana Pembangunan rumah Rumah Tidak Layak Huni/RSDK Kelurahan....., dengan susunan anggota sebagaimana, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan.....sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina : Kepala Kelurahan sebagai Pembina TPCK bertugas mengetahui dan menandatangani usulan kegiatan, pencairan dana dan RAB yang disusun TPCK;
2. TPCK merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni/ RSDK Tahun 2009;

KETIGA Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni /RSDK berakhir masa kerjanya setelah selesai mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2009.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2009 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri,  
Pada tanggal.....  
LURAH.....

**Tembusan** disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;

Formatted: Indent: Hanging: 0,13 cm, Right: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 3,49 cm, Space Before: 5,4 pt, Tab stops: Not at 17,55 cm

2. Sdr. Kepala Bappeda Kota Kediri
3. Sdr. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH .....

NOMOR                      TAHUN 2009  
TANGGAL                      2009

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI/RSDKT KELURAHAN.....**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1	PEMBINA	KEPALA KELUARAHAN
2	KETUA	
3	SEKRETARIS	
4	BENDAHARA	
5	ANGGOTA	
		a. b.

Ditetapkan di Kediri,  
Pada tanggal  
LURAH.....

.....

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 22 TAHUN 2009  
TANGGAL : 17 JULI 2009

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Pembangunan Rumah Tidak layak Huni  
Kelurahan.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) akan kami pergunakan untuk pekerjaan Pembangunan rumah tidak layak huni ( sesuai dengan proposal yang telah kami ajukan )
2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan paling lambat 1 ( satu ) bulan setelah pekerjaan fisik selesai dilaksanakan, yang dibuktikan dengan berita acara penyelesaian pekerjaan.
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri, 2009  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
6000

( ..... )  
Ketua TPKK

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 22 TAHUN 2009  
TANGGAL : 17 JULI 2009

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN  
JARING ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2009**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni  
Kelurahan : ..... Kecamatan .....

II. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Lurah .....Kecamatan .....

Menyatakan bahwa berdasarkan kondisi riil dilapangan, pelaksanaan kegiatan  
Pembangunan Rumah Tidak layak Huni / RSDK Tahun 2009 untuk :

1. Pekerjaan : .....
2. Kemajuan fisik : .....% ( Prosen )

Seluruhnya telah selesai dengan baik dan telah sesuai dengan Rencana Anggaran  
Biaya ( RAB ) yang diusulkan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 2009

Mengetahui,

Ketua TPKK

Lurah.....

( ..... )

( ..... )

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Tim Koordinasi Pembangunan rumah Tidak Layak Huni;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kota Kediri;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri.

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT